

## PERBAIKAN JALAN JUMO-MUNTING DARI BANTUAN KEUANGAN RP5 MILIAR, HASILNYA BAGUS DAN MULUS



Sumber gambar:

<https://indonesiakini.go.id/berita/9435683/cek-perbaikan-jalan-jumo-munting-dari-bankeu-rp5-miliar-ganjar-hasilnya>

### Isi Berita:

**TEMANGGUNG** – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek langsung hasil perbaikan dan pelebaran Jalan Jumo-Munting, Kabupaten Temanggung, Kamis (27/7/2023). Hal itu untuk memastikan bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Ini *alhamdulillah* bantuan keuangan ke Kabupaten Temanggung berjalan baik. Kira-kira pagu Rp5 miliar dengan pelaksanaan Rp4,8 miliar, dan hasilnya bagus dan mulus,” ujar Ganjar, di sela kunjungan.

Ditambahkan, perbaikan dan pelebaran jalan tersebut dilakukan sepanjang 5,8 kilometer. Untuk menjaga kondisi jalan agar awet, Ganjar meminta kendaraan bermuatan untuk tidak melebihi batas tonase. Jika perlu, dapat dilakukan operasi penegakan hukum.

“Memang setelah jalan ini bagus truk yang besar lewat sini. Sepertinya harus ada operasi penegakan hukum. Mereka rata-rata over tonase. Kapasitas 5-6 ton masih oke, tapi kalau melebihi ya *blesek* (rusak),” terangnya.

Diakui, ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan. Namun, dipastikan akan segera dilakukan perbaikan karena masih masa pemeliharaan.

“Nanti akan diperbaiki. Hanya beberapa ada yang rusak karena ini masih masa pemeliharaan cek dan ricek ini penting untuk memastikan, bahwa Bankeu kita ke seluruh kabupaten ke desa berjalan dengan baik. Ada kontraktornya nanti akan memperbaiki bagian yang rusak,” tegas Ganjar.

Saat melakukan peninjauan, gubernur sempat menemui warga yang melintas di jalan tersebut. Ia meminta pendapat kondisi jalan dulu dengan sekarang, setelah ada perbaikan.

“Kita tanya warga, dulu jalannya gimana, mereka bilang (bergelombang). Kalau sekarang bagus, kanan dan kiri pertanian, sehingga mendapatlan akses yang lancar,” tandasnya. (Wk/UI, Diskominfo Jateng)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/cek-perbaikan-jalan-jumo-muntung-dari-bankeu-rp5-miliar-ganjar-hasilnya-bagus-dan-mulus/>, “Cek perbaikan jalan Jumo-Muntung dari bankeu Rp5 Miliar, Ganjar: Hasilnya Bagus dan Mulus”, tanggal 27 Juli 2023
2. <https://jateng.disway.id/read/660768/ganjar-cek-perbaikan-jalan-jumo-muntung-hasil-bankeu-rp5-miliar>, “Ganjar Cek Perbaikan Jalan Jumo-Muntung Hasil bankeu Rp5 Miliar”, tanggal 28 Juli 2023
3. <https://news.okezone.com/read/2023/07/27/512/2853318/ganjar-cek-perbaikan-jalan-jumo-muntung-di-temanggung-hasil-bankeu-rp5-miliar>, “Ganjar Cek perbaikan Jalan Jumo-Muntung di Temanggung Hasil bankeu Rp5 Miliar”, tanggal 27 Juli 2023

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik
  - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

- Dari artikel tersebut di atas diketahui anggaran didapat dari Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten Temanggung. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>4</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>6</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>5</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>6</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah